

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah tradisi yang sakral dan sah karena telah terjustifikasi nash-nash agama, adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga kelestarian umat manusia. Dengan demikian, regenerasi umat manusia tetap terjaga dan berkesinambungan, selain itu pernikahan juga disyariatkan sebagai sarana pemenuhan hasrat biologis yang sah dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang diatur dalam Islam. Aturan tata tertib pernikahan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Indonesia memiliki aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.³

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon

³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 1.

suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan yang tertulis. Menurut hukum perdata yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diatas maka seluruh seluk beluk tentang perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang tersebut. Syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 UU No.1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedang pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang aktif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁵ Allah SWT menjadikan perkawinan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994) , hlm. 23.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 10.

penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia diantara makhluk-makhluknya.⁶

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketengan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Dalam perkawinan tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban suami istri, karena perkawinan adalah suatu lembaga yang luhur dalam rumah tangga. Perkawinan menjadi sarana terbentuknya suatu keluarga besar asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami laki-laki dan yang satunya dari keluarga istri perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Dalam falsafah hukum Islam bahwa perkawinan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan adalah ikatan berencana antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa atas dasar suka sama suka tanpa paksaan untuk membina rumah tangga yang sehat. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang disunahkan kepada seluruh umat muslim sebagaimana yang di anjurkan rasulullah SAW untuk menjalin silaturahmi yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang pada

⁶ Mahmud Al-Shabagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 23.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

akhirnya menciptakan masyarakat yang damai dan tenteram. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridho dan meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumpun yang bias dimakan binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Dalam hukum Islam kita mengenal yang namanya talak yang mana pengertiannya adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁸ Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal sehat, *baligh* dan bebas dalam menentukan pilihan diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinyatakan sah. Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, baik diucapkan dengan perkataan ataupun dengan menggunakan tulisan yang ditujukan kepada istrinya, dengan isyarat -bagi seorang tuna wicara- atau dengan mengirimkan seorang utusan atau wakil. Talak tetap dinyatakan sah walaupun dengan

⁸ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 230.

menggunakan seorang utusan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah menalaknya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menalak. Oleh karena itu, talaknya dinyatakan sah.⁹

Dalam hal ini masyarakat jarang yang memahami apa itu talak sehingga kadang kata talak itu terucap akan tetapi masyarakat tidak menyadarinya kemudian apa yang harus dilakukan ketika talak itu terjadi tidak sedikit masyarakat yang mengira kata-kata yang sebenarnya kalimat talak tetapi dianggap kata biasa sekedar emosi sehingga sangat penting untuk masyarakat memahami secara mendalam. Dalam hukum Islam ada yang namanya rujuk, rujuk adalah kembali dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bain selama dalam masa idah.¹⁰ Ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak. Dalam pasal 163 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*.¹¹

Tradisi *mbangun* nikah telah terjadi di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, apabila kita mendengar kata itu pasti banyak orang yang tidak tahu atau kurang memahami untuk apa sebenarnya *mbangun* nikah itu berbeda dengan orang yang mengenal tradisi *mbangun* nikah.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 9.

¹⁰ As- Syekh Zainudin bin Abdul aziz Al- Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in jilid 3*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993) hlm, 186.

¹¹ *Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra umbara, 2014), hlm. 358.

Tradisi ini di laksanakan untuk menjadi solusi bagi para suami istri yang sedang menghadapi cobaan yang besar seperti penuh pertikaian dan sesuatu yang di luar nalar seperti pernikahan bisa mendatangkan kematian dari masing-masing anggota keluarga maka tradisi dan penuh dengan pertikaian sehingga memunculkan berbagai masalah maka *mbangun* nikah di anggap sebagai solusi dari berbagai masalah tersebut.¹² Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tradisi *mbangun* nikah yang berada di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dan dari berbagai keterangan di atas peneliti mengangkat judul yaitu: Tradisi *Mbangun* Nikah Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar).

B. Fokus Penelitian

Dari apa yang telah dijelaskan di konteks penelitian di atas dapat di buat fokus penelitian tentang tradisi *mbangun* nikah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya *mbangun* nikah di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana praktik tradisi *mbangun* nikah di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana pandangan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam terkait tradisi *mbangun* nikah di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?

¹² Hasil wawancara dengan Bpk. Zainuri selaku modin desa Gogodeso pada tanggal 27 Juli 2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang terjadinya *mbangun* nikah Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana praktik tradisi *mbangun* nikah di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
3. Untuk menganalisis Bagaimana pandangan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam terkait tradisi *mbangun* nikah di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang perkawinan dan juga menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian sehingga bisa mengembangkan kajian dalam hal ini terkait dengan tradisi *mbangun* nikah.

2. Secara Praktis

- a. Pasangan suami istri

Manfaat bagi pasangan suami istri adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pasangan supaya mereka tahu dasar hukum dalam melaksanakan tradisi ini.

b. Manfaat bagi masyarakat

Adapun manfaat bagi masyarakat untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi masyarakat umum serta sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi bagi masyarakat umumnya dan khususnya di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dari judul Tradisi *Mbangun* Nikah Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam peneliti memandang perlu adanya penegasan istilah sehingga dapat memperjelas isi pembahasan, sebagai berikut:

a. Penegasan Konseptual

1. Tradisi *mbangun* nikah adalah “Kebiasaan” memperbarui atau menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan sesuai dengan Al-Quran

dan Sunah Rasulullah S.A.W (hadis), setelah mengalami pergeseran nilai ajaran karena khurafat dan bid' ah di lingkungan umat Islam.¹³

2. Undang–Undang No. 1 tahun 1974 adalah Undang-Undang yang memuat kaidah hukum perkawinan dalam garis besar secara pokok yang selanjutnya akan ditindak lanjut dalam berbagai peraturan pelaksanaannya.¹⁴
3. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*akidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliah.¹⁵

b. Penegasan operasional

Penegasan operasional yang dimaksud merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian dengan judul Tradisi *Mbangun* Nikah Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di

¹³ Abu Baiquni & Armi Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam*, (Jakarta: PT Gravindo, 1995), hlm. 12.

¹⁴ Al-Hukama, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, (Surabaya: Al- Hukama, 2012), hlm. 156.

¹⁵ Eva Iryani *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. hlm. 24.

Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar) Mengenai tema tersebut mengkaji lebih dalam tentang praktik *mbangun* nikah yang telah terjadi di desa ini, dalam judul ini akan di jelaskan latar belakang praktik tradisi *Mbangun* nikah, dalam judul ini juga di jelaskan praktik pelaksanaannya dan menjelaskan perspektif Undang–Undang No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam terkait praktik *mbangun* nikah yang terjadi di desa ini Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.¹⁶

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian Isi: Bagian isi yang dalam skripsi ini, terdiri atas lima bab Secara global sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang mana pada Bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Buku Tidak Diterbitkan, 2018), hlm. 5.

BAB II berisi Kajian Pustaka, didalamnya penulis membahas tentang kajian singkat permasalahan secara teoritis. Peneliti memberikan gambaran terkait penjelasan dan penjabaran tentang judul penelitian, pernikahan, tradisi *Mbangun* nikah, Undang-Undang, hukum Islam, penelitian terdahulu.

BAB III merupakan metode penelitian. Dalam Bab ini penulis membahas proses penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mana terdiri dari: deskripsi objek penelitian, deskripsi penelitian dan analisis hasil analisis peneliti. Dalam bab ini membahas tentang penggambaran tentang lokasi yang peneliti ambil dalam penelitian ini, kemudian pemaparan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan serta analisis hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yang mana membahas tentang tradisi *mbangun* Nikah di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

BAB V merupakan pembahasan yang mana di dalamnya memuat tentang latar belakang, praktik, dan bagaimana perspektif Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

BAB VI merupakan penutup atau bab akhir dari penyusunan skripsi yang penulis buat. Dalam bab ini penulis kemukakan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, dan saran-saran.